

Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang (Pentingnya) KKPR dan PBG Sebagai Wujud Tertib Tata Ruang

Martha S.D Mendrofa, Anjellus Anjel Faahakhododo Zebua², Valentinus Zega³, Iman Hasrat Zebua⁴, Berkat Syah Hulu⁵, Muammar Ariq Caniago⁶, Silvana Jelita Zebua⁷, Julfandi Anugrah Jaya Laoli⁸, Saputra Halawa⁹
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Nias, Indonesia

Received : 15 Juli 2025, Revised : 19 Juli 2025, Published : 30 Juli 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Martha S.D Mendrofa

E-mail: martha.mendrofa@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan tata ruang yang efektif membutuhkan strategi terstruktur yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan secara menyeluruh. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari pengelolaan berbasis edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dimulai dengan analisis permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas pembangunan, kegiatan ini dirancang melalui kolaborasi antara mahasiswa dan Dinas PUTR Kota Gunungsitoli. Pengorganisasian tim pelaksana, penentuan sasaran, serta evaluasi interaktif menjadi bagian dari proses pengelolaan yang bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat dan mendukung terciptanya pembangunan yang tertib. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap urgensi KKPR dan PBG. Artikel ini menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan serta membentuk sumber daya manusia yang sadar akan aturan dan berdaya saing dalam pembangunan lokal.

Kata Kunci - KKPR, PBG, pengelolaan tata ruang, partisipasi masyarakat, edukasi lapangan, pengembangan SDM

Abstract

Effective spatial management requires a structured strategy that encompasses comprehensive planning, implementation, and evaluation of activities. These activities are a form of education-based management aimed at improving public understanding of the importance of Spatial Utilization Conformity (KKPR) and Building Permits (PBG). Starting with an analysis of the low public awareness of the legality of construction, this activity was designed through collaboration between students and the Gunungsitoli City PUTR Office. The organization of the implementation team, the determination of targets, and interactive evaluation are part of the management process aimed at building public legal awareness and supporting orderly development. The results of the activity showed an increase in public understanding and acceptance of the urgency of KKPR and PBG. This article highlights the importance of synergy between educational institutions, government, and the community in achieving sustainable spatial management and developing human resources who are aware of regulations and competitive in local development.

Keyword - KKPR, PBG, spatial management, community participation, field education, human resource development

How To Cite : Mendrofa, M. S. D., Zebua, A. A. F., Zega, V., Zebua, I. H., Hulu, B. S., Caniago, M. A., Zebua, S. J., Laoli, J. A. J., & Halawa, S. (2025). Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang (Pentingnya) KKPR dan PBG Sebagai Wujud Tertib Tata Ruang . Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 3(4), 1101–1106. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.327>

Copyright ©2025 Martha S D Mendrofa, Anjellus Anjel Faahakhododo Zebua, Valentinus Zega, Iman Hasrat Zebua, Berkat Syah Hulu, Muammar Ariq Caniago, Silvana Jelita Zebua, Julfandi Anugrah Jaya Laoli, Saputra Halawa

PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi syarat utama sebelum pembangunan fisik dilakukan. Menurut (Meidezella et al 2025), KKPR merupakan dokumen perizinan yang menggantikan izin lokasi dan menjadi acuan utama dalam penyesuaian tata ruang terhadap kegiatan usaha maupun non-usaha. Dan (Aminudin et al. 2024 2024) menegaskan bahwa PBG merupakan bentuk transformasi dari IMB yang kini berbasis pemenuhan standar teknis bangunan.

KKPR memastikan bahwa kegiatan pembangunan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun demikian, di berbagai wilayah seperti Kota Gunungsitoli, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya KKPR.

Oleh karena itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam, maka diperlukan sosialisasi mengenai pentingnya KKPR dan PBG untuk mengedukasikan masyarakat. Tujuan dari sosialisasi adalah mengedukasi masyarakat betapa pentingnya KKPR dan PBG, fungsi dan manfaat yang didapatkan dari pembuatan KKPR dan PBG.

METODE

Penulisan pada journal ini dilakukan dengan mengedepankan komunikasi interpersonal dan partisipasi aktif warga. Prosesnya dirancang secara bertahap, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan lapangan, hingga evaluasi akhir. Menurut (DeVito Joseph A 2002) "Komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian pesan, baik verbal maupun nonverbal, antara dua orang atau lebih, dengan berbagai efek dan umpan balik langsung". Metode ini dipilih agar informasi yang disampaikan benar-benar dapat dipahami dan diterima secara utuh oleh masyarakat, terutama yang belum familiar dengan regulasi KKPR dan PBG. Tahapan pertama dalam perencanaan kegiatan dan koordinasi dengan Dinas PUTR Kota Gunungsitoli. Tahap berikutnya adalah penentuan lokasi dan segmentasi masyarakat sasaran, yaitu warga yang sedang atau akan membangun. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah menggunakan pendekatan persuasif dan komunikatif. Evaluasi dilakukan melalui wawancara langsung untuk menilai pemahaman warga, serta dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

Dalam setiap kunjungan, mahasiswa terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan, yaitu untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya mengurus KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sebagai dasar legalitas dalam pembangunan.

Sosialisasi disampaikan secara komunikatif dan persuasif, agar masyarakat lebih mudah memahami informasi yang diberikan serta menyadari pentingnya mematuhi aturan tata ruang dan perizinan bangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang dikunjungi dapat menerima dan berpartisipasi secara aktif dalam proses penyampaian informasi. Mahasiswa berhasil memberikan pemahaman mengenai pentingnya KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dalam proses pembangunan.

1. Tingkat Pemahaman Masyarakat

Salah satu hal yang menonjol dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tingginya partisipasi masyarakat saat pendekatan dilakukan secara langsung. Pendekatan door-to-door terbukti lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi konvensional yang mengandalkan pertemuan terbuka atau seminar. Menurut (Muhamad dan Khoiron 2024) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap penataan ruang, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Sehingga Masyarakat merasa lebih nyaman untuk berdialog dalam suasana personal, dan hal ini membuka ruang bagi tim pelaksana untuk menggali lebih dalam tingkat pemahaman warga terhadap regulasi pembangunan.

Pada awalnya, sebagian masyarakat menunjukkan sikap skeptis atau kurang tertarik terhadap materi yang disampaikan, terutama karena istilah seperti KKPR dan PBG masih asing bagi mereka. Namun, melalui penjelasan yang kontekstual dan penyampaian yang bersifat komunikatif, perlahan masyarakat mulai memahami bahwa kedua dokumen tersebut bukan sekadar formalitas

administratif, melainkan dasar hukum yang melindungi hak mereka dalam mendirikan bangunan. Ini memperkuat asumsi bahwa penyampaian materi hukum kepada masyarakat harus disesuaikan dengan konteks sosial dan tingkat literasi penerima informasi (Sanjaya 2024).



Gambar 1. Pemaparan Materi kepada Masyarakat

2. Perubahan pola pikir serta kesadaran hukum

Kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, edukasi hukum dapat menumbuhkan kesadaran yang lebih dalam di masyarakat, terutama dalam hal perencanaan pembangunan. Sebelumnya, sebagian besar warga beranggapan bahwa pembangunan hanya memerlukan bahan, tenaga kerja, dan dana. Aspek legal, seperti KKPR dan PBG, dianggap sebagai urusan pemerintah atau developer saja. Sosialisasi ini berhasil mengubah sudut pandang tersebut, di mana warga mulai menyadari bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengikuti ketentuan hukum dalam mendirikan bangunan.

Perubahan ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam bertanya mengenai prosedur pengurusan KKPR dan PBG, serta komitmen beberapa warga untuk berkonsultasi lebih lanjut ke dinas terkait. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum, ketika disampaikan dengan cara yang tepat, dapat mendorong masyarakat menjadi lebih sadar, partisipatif, dan bertanggung jawab terhadap tata ruang sekitarnya.



Gambar 2. Diskusi Lebih Lanjut dengan Masyarakat Terkait

3. Relevansi kegiatan terhadap upaya penataan ruang daerah

dalam praktik kegiatan ini, memiliki hubungan yang saling berkaitan erat dengan agenda pemerintahan daerah dalam menata ruang secara tertib dan berkelanjutan. Banyaknya pelanggaran dalam pembangunan karna rendahnya tingkat sosialisasi pada peraturan perizinan. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini dapat menjadi bagian dari strategi kolaboratif antara akademisi dan pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi kebijakan kepada publik.

Dengan melibatkan mahasiswa, distribusi informasi menjadi lebih masif dan efisien, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga dinas. Di sisi lain, pendekatan ini memperlihatkan bahwa penguatan sistem regulasi tidak hanya bergantung pada perangkat hukum formal, tetapi juga pada kesadaran kolektif yang dibangun melalui komunikasi edukatif di tingkat komunitas.

4. Analisis Dan Evaluasi

sosialisasi yang telah dilakukan membuahkan hasil, memberikan gambaran nyata mengenai tingkat literasi hukum masyarakat terkait regulasi pembangunan. Dari hasil wawancara lapangan, ditemukan bahwa mayoritas warga sebelumnya belum memahami peran KKPR dan PBG. Setelah diberikan pemahaman yang kontekstual, terjadi peningkatan kesadaran warga terhadap pentingnya legalitas dalam mendirikan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan langsung dan personal jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode penyuluhan formal yang bersifat satu arah.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menilai keterlibatan dan respons masyarakat selama sosialisasi. Warga yang sebelumnya ragu mulai menunjukkan minat untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan pihak berwenang. Hambatan yang ditemui di lapangan, seperti perbedaan tingkat pendidikan dan keterbatasan waktu, mampu diatasi dengan pendekatan komunikatif dan penggunaan bahasa yang sederhana serta ilustrasi yang mudah dipahami.

Dari sisi pelaksana, kegiatan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki potensi besar dalam menjembatani kebijakan publik dengan pemahaman masyarakat. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman praktis dalam berkomunikasi lintas latar belakang sosial serta membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya keteraturan tata ruang.

Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban pembangunan.



Gambar 3. Pengabdian kepada Masyarakat Mengenai KKPR dan PBG

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi KKPR dan PBG yang dilaksanakan secara langsung membuktikan bahwa edukasi hukum tidak selalu harus dilakukan melalui pendekatan formal atau birokratis. Justru pendekatan humanis dan partisipatif membuka ruang dialog yang lebih dalam antara masyarakat dan kebijakan publik. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya regulasi tata ruang meningkat secara signifikan setelah dilakukan sosialisasi, dan hal ini menjadi fondasi penting dalam membentuk budaya pembangunan yang legal, tertib, dan berkelanjutan.

Selain manfaat praktis yang dirasakan oleh warga, kegiatan ini juga memberikan nilai tambah dalam pengembangan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai jembatan penghubung antara kebijakan pemerintah dan realitas sosial di lapangan.

Dengan mempertimbangkan efektivitas metode yang digunakan serta antusiasme masyarakat terhadap materi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi langsung seperti ini layak dijadikan

model edukasi publik yang lebih luas. Ke depan, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperluas jangkauan informasi, memperkuat literasi hukum, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di daerah benar-benar sesuai dengan prinsip tata ruang yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A. M., & Wibowo, A. (2022). Implementasi Kebijakan KKPR dan PBG dalam Mendukung Penataan Ruang di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 101-112.
- Aminudin et al. 2024. 2024. "Transformasi E-Government Dalam Persetujuan Bangunan Gedung:" *Journal Publicuho* 7(2): 765–99. doi:10.35817/publicuho.v7i2.432.
- Badan Pertanahan Nasional. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)*. Jakarta: BPN RI.
- Budiarto, A. (2023). Kebijakan Tata Ruang dan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 18(1), 77-85.
- DeVito Josphe A. 2002. "Unit 8 Non Verbal Messages." *Human Communication*: 132–57.
- Direktorat Bina Penataan Bangunan. (2021). *Sosialisasi PBG Sebagai Pengganti IMB*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2020). *Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2021). *Panduan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan KKPR*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2022). *Buku Saku KKPR: Memahami dan Mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*. Jakarta: ATR/BPN.
- Haryanto, B. (2019). Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang: Tinjauan Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 15(2), 210-223.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Lembaran Negara RI.
- Kementerian ATR/BPN. (2021). *Sosialisasi Online Perizinan Berusaha: KKPR dan PBG*. Webinar Nasional ATR/BPN.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung*. Lembaran Negara RI.
- Lestari, D. A., & Sari, M. (2021). Analisis Penerapan PBG dalam Penataan Kawasan Perkotaan. *Jurnal Permukiman*, 16(1), 33-42.
- Lestari, S. (2022). Edukasi Publik Mengenai KKPR dan PBG. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(1), 12-21.
- Meidezella et al., Justness, Vol. 5 No. 01, Maret 2025, hlm. 6-7. 2025. "Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan (Ptp) Terkait Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Pkkpr) Dikantor Bpn Kab.Probolinggo." *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* 5(1): 1–13. doi:10.61974/justness.v5i1.82.
- Muhamad, Jalaludin, dan dkk 2024 Khoiron. 2024. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Dalam Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Pada Dinas Puprpkp Kota Malang." *Respon Publik* 18(6): 62–69. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/26293>.
- Nugraha, S., & Pratiwi, Y. (2021). Tantangan Implementasi PBG di Daerah. *Jurnal Tata Kota*, 5(2), 88-97.
- Putra, R. W. (2022). Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(1), 55-63.
- Rahman, T., & Suhendar, I. (2020). Strategi Sosialisasi Kebijakan Tata Ruang di Tingkat Desa. *Jurnal Tata Ruang dan Wilayah*, 7(1), 45-54.
- Sanjaya, Deni. 2024. "Kolaborasi dalam Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Menciptakan Iklim Investasi yang Lebih Baik." 1(2): 9–17
- Suprpto, H. (2020). Sosialisasi Hukum Tata Ruang di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 123-134.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Lembaran Negara RI.

- Widiastuti, A. (2021). Partisipasi Publik dalam Tertib Tata Ruang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 201-210.
- Yuliana, R., & Siregar, R. (2023). Dinamika Pelaksanaan KKPR Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 345-359.